

ABSTRAK

Indonesia memiliki etnis, ras, budayaan, dan agama yang beragam. Walaupun demikian, Islam adalah agama yang paling umum dijumpai dan menjadi mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika budaya, hukum, dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh teori dan ajaran Islam serta Ekonomi Syariah. Salah satunya yaitu wakaf. Banyaknya masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim ingin melaksanakan wakaf, maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan yaitu Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan pelaksanaan wakaf dapat berjalan dengan baik akan tetapi masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sehingga menimbulkan sengketa wakaf. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi. kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris serta sifat penelitiannya deskriptif karena penulis berharap penelitian ini dapat memperoleh gambaran dengan jelas dan lengkap. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi sudah melaksanakan mediasi dengan baik. Akan tetapi, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi ini mengalami kendala yaitu pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan dikarenakan pihak yang bersengketa tidak mau adanya itikad baik dalam melaksanakan mediasi ini serta tidak menghadiri mediasi tersebut.

Kata Kunci : *Badan Wakaf Indonesia, mediasi, wakaf.*

ABSTRACT

Indonesia has ethnic, racial, cultural, and religious diversity. However, Islam is the most common religion and the majority in Indonesia. Therefore, it is natural that the culture, law, and economy in Indonesia are influenced by the theories and teachings of Islam and Sharia Economics. One of them is waqf. As many Indonesians, especially Muslims, want to implement waqf, the government has issued regulations, namely Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. With the existence of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, it is hoped that the implementation of waqf can run well, but there are still many people who do not carry out waqf by Law Number 41 of 2004, causing waqf disputes. The objectives of this study are first, to find out how the implementation of mediation at the Indonesian Waqf Board Representative of Jambi City. Second, to find out what are the inhibiting factors for the Indonesian Waqf Board Representative of Jambi City in resolving waqf disputes. The research method used by the author in this research is empirical juridical and the nature of the research is descriptive because the author hopes that this research can obtain a clear and complete picture. The results of this study are that the Indonesian Waqf Board Representative of Jambi City has carried out a mediation well. However, the Indonesian Waqf Board Representative of Jambi City experienced obstacles, namely the implementation of mediation failed because the disputing parties did not want good faith in carrying out this mediation and did not attend the mediation.

Keywords: mediation, Indonesian Waqf Agency, waqf.